



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Anak Pelaku</b>     |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 14 tahun/21 April 2009 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki              |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia              |
| 6. Tempat tinggal     | : - Jakarta Utara.       |
| 7. Agama              | : Islam                  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar                |

Anak Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Anak menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Nursugiyatmi, S.H Advokat dari kantor hukum NurSugiyatmi, S.H & Partners beralamat di Jl. Rawa Bebek RT.015/011 No 4 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 serta didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak **Anak Pelaku** bersalah melakukan tindak **Tanpa mendapatkan ijin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, melanggar pasal 2 ayat 1 UU RI No 12 tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak **Anak Pelaku** berupa pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial anak yang memerlukan khusus "HANDAYANI" selama 10 (sepuluh) bulan
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit.(dirampas dimusnahkan)
  - Sepeda Motor Yamaha Vino No Polisi B 3082 USG tahun 2018 atas nama RIYANTI berikut STNK Asli dan kunci ( dikembalikan kepada RIYANTI)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang Pada Pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Pelaku Anak **Anak Pelaku**, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jl. Teluk Gong Raya Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapatkan ijin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pelaku Anak **Anak Pelaku**, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 05.00 Wib pelaku anak bersama-sama dengan teman temannya sejumlah 12 orang dengan tujuan untuk melakukan tawuran dan berkumpul di taman Hutan Penjaringan dan selanjutnya pelaku anak ANAK PELAKU dengan berboncengan sepeda motor berjalan kearah Pom Bensin AKR Kapuk Jaya dan memutar di daerah Pesing untuk mencari lawan yang akan diajak tawuran namun lawan tidak keluar sehingga pelaku anak ANAK PELAKU bersama-sama dengan temannya Kembali kearah Kapuk Muara namun pada saat diperjalanan pelaku anak ditangkap oleh saksi SAKSI I dan SAKSI II karena membawa senjata tajam jenis Celurit dan selanjutnya dibawa ke Polsek Penjaringan untuk proses lebih lanjut-
- Bahwa perbuatan pelaku anak membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib;

----- Perbuatan Pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Teluk Gong Raya Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa anak bersama-sama dengan teman temannya sejumlah 12 orang dengan tujuan untuk melakukan tawuran dan berkumpul di taman Hutan Penjaringan dan selanjutnya pelaku anak ANAK PELAKU dengan berboncengan sepeda motor berjalan kearah Pom Bensin AKR Kapuk Jaya dan memutar di daerah Pesing untuk mencari lawan yang akan diajak tawuran namun lawan tidak keluar sehingga pelaku anak ANAK PELAKU bersama-sama dengan temannya Kembali kearah Kapuk Muara namun pada saat diperjalanan pelaku anak ditangkap oleh saksi karena membawa senjata tajam jenis Celurit.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku anak sedang membawa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

2. SAKSI II, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Teluk Gong Raya Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa anak bersama-sama dengan teman temannya sejumlah 12 orang dengan tujuan untuk melakukan tawuran dan berkumpul di taman Hutan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan dan selanjutnya pelaku anak ANAK PELAKU dengan berboncengan sepeda motor berjalan kearah Pom Bensin AKR Kapuk Jaya dan memutar di daerah Pesing untuk mencari lawan yang akan diajak tawuran namun lawan tidak keluar sehingga pelaku anak ANAK PELAKU bersama-sama dengan temannya Kembali kearah Kapuk Muara namun pada saat diperjalanan pelaku anak ditangkap oleh saksi karena membawa senjata tajam jenis Celurit.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku anak sedang membawa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang anak berikan didalam Berita Acara penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Anak telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Teluk Gong Raya Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa saat anak ditangkap ditemukan barang bukti berupa celurit;
- Bahwa anak bersama-sama dengan teman temannya sejumlah 12 orang dengan tujuan untuk melakukan tawuran dan berkumpul di taman Hutan Penjaringan dan selanjutnya pelaku anak dengan berboncengan sepeda motor berjalan kearah Pom Bensin AKR Kapuk Jaya dan memutar di daerah Pesing untuk mencari lawan yang akan diajak tawuran namun lawan tidak keluar sehingga pelaku anak bersama-sama dengan temannya Kembali kearah Kapuk Muara namun pada saat diperjalanan pelaku anak ditangkap anggota polisi.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin membawa senjata tajam;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celuri
2. Sepeda Motor Yamaha Vino No Polisi B 3082 USG tahun 2018 atas amam RIYANTI berikut STNK Asli dan kunci;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pelaku anak pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 05.00 Wib pelaku anak bersama-sama dengan teman temannya sejumlah 12 orang dengan tujuan untuk melakukan tawuran dan berkumpul di taman Hutan Penjaringan dan selanjutnya pelaku anak ANAK PELAKU dengan berboncengan sepeda motor berjalan kearah Pom Bensin AKR Kapuk Jaya dan memutar di daerah Pesing untuk mencari lawan yang akan diajak tawuran namun lawan tidak keluar sehingga pelaku anak ANAK PELAKU bersama-sama dengan temannya Kembali kearah Kapuk Muara namun pada saat diperjalanan pelaku anak ditangkap oleh saksi SAKSI I dan SAKSI II karena membawa senjata tajam jenis Celurit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU RI No 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau **hij** dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini dihadapkan ANAK yang mengaku bernama **Anak Pelaku**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa anak pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 05.00 Wib pelaku anak bersama-sama dengan teman temannya sejumlah 12 orang dengan tujuan untuk melakukan tawuran dan berkumpul di taman Hutan Penjaringan dan selanjutnya pelaku anak ANAK PELAKU dengan berboncengan sepeda motor berjalan kearah Pom Bensin AKR Kapuk Jaya dan memutar di daerah Pesing untuk mencari lawan yang akan diajak tawuran namun lawan tidak keluar sehingga pelaku anak ANAK PELAKU bersama-sama dengan temannya Kembali kearah Kapuk Muara namun pada saat diperjalanan pelaku anak ditangkap oleh saksi SAKSI I dan SAKSI II karena membawa senjata tajam jenis Celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk Proses Sidang Pengadilan dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara tanggal 06 Februari 2023 yang pada pokoknya memberikan saran agar **Anak Pelaku** diserahkan ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yaitu Sentra Handayani Cipayang supaya Anak dapat bimbingan mental serta keterampilan yang dapat berguna untuk masa depannya dengan pertimbangan :

- a. Agar klien anak tidak terganggu psikologisnya karena penahanan;
- b. Agar Klien anak nantinya dapat melanjutkan sekolah dan juga memberikan kesempatan kepada orang tua untuk dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan agar klien anak tidak mengulangi tindak pidana dan berguna untuk masa depan;
- c. Klien anak saat ini masih tercatat sebagai siswa kelas VII di SMPNegeri 122 Jakarta Utara dan berniat untuk melanjutkan sekolahnya;
- d. Orang tua klien anak menyanggupi untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada klien anak supaya tidak mengulangi tindak pidana;
- e. Tindak pidana yang dilakukan klien anak adalah tindak pidana pertama;
- f. Klien anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan pelaku Anak dalam hal membawa senjata penikam atau penusuk tanpa izin merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan juga merugikan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum khususnya Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 70 dan Pasal 80 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Pasal 16 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka guna kepentingan Anak yang melakukan tindak pidana sangat memerlukan perhatian khusus, demi perkembangan dan pertumbuhan Anak, agar membentuk kepribadian Anak, dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan adanya kejahatan membawa senjata tajam yang dilakukan anak dalam perkara ini, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara oleh karena itu terhadap diri Anak akan dijatuhkan pidana pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) HANDAYANI, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sepeda Motor Yamaha Vino No Polisi B 3082 USG tahun 2018 atas nama RIYANTI berikut STNK Asli dan kunci dikembalikan kepada RIYANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Anak menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Anak Pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Anak Pelaku** berupa pidana Pelatihan Kerja selama 5 (lima) bulan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) HANDAYANI;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit Dirampas dimusnahkan;
  - Sepeda Motor Yamaha Vino No Polisi B 3082 USG tahun 2018 atas nama RIYANTI berikut STNK Asli dan kunci;  
Dikembalikan kepada RIYANTI;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua anak

Panitera Pengganti,

Hakim,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.